

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang memegang peranan yang sangat penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal ini sudah di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

Bank secara harfiah berasal dari bahasa italia, yakni *Banco* yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para *banker* untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank.¹

Dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *Bank Secrecy*, di Amerika serikat disebut dengan *Financial Privacy*. *Financial Privacy* ini menjadi titik acuan ketetapan peraturan rahasia bank di Indonesia sebagai perlindungan hak asasi dari campur tangan negara dan orang lain, karena *Financial Privacy* berhubungan dengan perlindungan kebebasan individu atau pribadi seseorang terhadap pengaturan yang demokratis dari campur tangan negara serta

¹ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-bank-jenis-dan-fungsinya-untuk-masyarakat>, diakses pada tanggal 05 november, pukul 14.00.

mewujudkan perlindungan terhadap rahasia dari nasabah bank yang menyangkut kondisi keuangannya dan di tujukan juga bagi perusahaan atau bank nya itu sendiri agar terwujudnya kepercayaan dan kelangsungan hidupnya terjamin.

Pengertian Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan).²

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi:

1. Jumlah kredit.
2. Jumlah dan jenis rekening nasabah (Simpanan Giro, Deposito, Tabanas, Sertifikat, dan surat berharga lainnya);
3. Pemindahan (transfer) uang.
4. Pemberian garansi bank.
5. Pendiskontoan surat-surat berharga.
6. Pemberian kredit.³

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-Undang, *Dasar-dasar Perbankan Jilid 2*, Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK (2013), hal 11.

³ Ibid.

yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No.10 Tahun 1998) (3).⁴

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁵

Sebuah bank dalam menjalankan tugasnya dalam menghimpun dana dari nasabah dan mengembalikan lagi kepada nasabah harus bisa memberikan rasa aman dan harus memiliki kepercayaan dari nasabah itu sendiri. Jika seorang nasabah sudah memiliki kepercayaan terhadap bank itu juga akan berdampak baik bagi kesejahteraan bank itu sendiri. Menjaga kerahasiaan nasabah serta dapat memberikan dana tersebut ke dalam bidang yang lebih produktif itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebuah instansi atau perkantoran seperti halnya sebuah Bank.⁶

Masyarakat menyimpan uang di bank karena bermacam-macam alasan dan pertimbangan antara lain karena rasa aman uang tersebut ada dibank, aman dari pencurian, perampokan atau kebakaran, informasi mengenai dirinya

⁴ Ibid.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 82.

⁶ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan Dan Penerapannya di Indonesia)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 111

sebagai penyimpan tidak mudah diketahui oleh orang lain yang tidak memiliki kewenangan, dan karena ingin mendapatkan bunga.⁷

Rasa percaya nasabah pada sebuah bank muncul dan bertambah sebab ada sebuah faktor dalam hubungan nasabah dan bank. Kerahasiaan bank itu sendiri yang menjadi faktor utamanya. Yang menjadi daya tarik nasabah kepada bank adalah di penuhiya kebutuhan dan penyimpanan dana oleh jasa-jasa perbankan, apabila kerahasiaan tidak mendapat jaminan oleh pihak bank, maka nasabah tidak akan menggunakan jasa bank atau berhubungan dengan bank.

Sebuah bank mempunyai tanggung jawab atas rahasia nasabah agar bertumbuhnya kepercayaan masyarakat yang telah menggunakan jasa-jasa keuangannya karena bank adalah sebuah sistem keuangan yang terstruktur dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Bank juga merupakan sistem pembayaran yang paling mempunyai eksistensi dan mendapat kepercayaan dari masyarakat yang mempunyai kepentingan banyak.

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Integritas pengurus

⁷ Hendrik Agus Sutiawan, Etty Mulyati, Ijud Tajudi, *Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3 (2018): 630-650, hal 632.

- 2) Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.
- 3) Kesehatan bank yang bersangkutan
- 4) Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank⁸

Sistematika rahasia bank selalu menekankan pada alasan untuk kepentingan bank, terlihat dalam ketentuan rahasia bank di atur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan ditetapkan dengan sebutan Undang-Undang perbankan. Melalui Pasal 1 angka 28 Undang-undang perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, artinya semua yang berkaitan dengan keterangan yang berhubungan dengan simpanan dan penyimpanan. Selanjutnya melalui Pasal 40 angka (1), sebuah bank wajib menjaga dan merahasiakan keterangan yang berkaitan dengan simpanan dan penyimpanan nasabah, kecuali dalam hal yang telah dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A.

Ada 5 (lima) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:

1. *Personal Privacy*.
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah.

⁸ Diana E. Rondonuwu, *Upaya Bank Dalam Menjaga Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, September 2014, Vol 2 No 8.

3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan.
5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu lembaga kepercayaan yang harus memegang tegung kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya dibank.⁹

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank didasarkan pada dua sumber hukum, yaitu perjanjian penyimpanan (penempatan) dana dan peraturan perundang-undangan perbankan. Hubungan hukum yang bersumber pada perjanjian penyimpanan dana merupakan aspek perdata murni yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam buku III KUHPperdata. Prinsip kerahasiaan bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan nasabah penyimpan yang sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.¹⁰

Aparat penegak hukum harus memberi rasa aman untuk kegiatan perbankan agar ada kelancaran dalam menjaga rahasia nasabah, karena jika terjadi tindak pidana pada kasus perbankan akan mengakibatkan kerugian terhadap negara dan nasabahnya. Untuk menghindari kejadian tersebut perlu dilakukan pengawasan, pengawasan keuangan dilakukan baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif guna menghindari kejahatan perbankan tersebut. Pelanggaran dalam rahasia bank adalah bentuk dari suatu

⁹<https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/> di akses pada tanggal 06 November, pukul 19:57 WIB.

¹⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 30.

kejahatan, yang menjadi permasalahan tidak hanya pada pembeberan tentang rahasia nasabah saja, tetapi sering kali juga bank dijadikan sebagai pelindung dari perbuatan kolusi dan penyelewengan keuangan dalam perbankan.

Seperti salah satu kasus contoh di Jakarta Bareskrim Polri membongkar pelaku penjual data nasabah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal Agung Setya mengatakan pelaku yang diketahui berinisial C (27) menjual data menggunakan jaringan internet. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo menilai kerahasiaan bank memang menjadi isu sentral jika kita memang melihatnya kerahasiaan bank ini memang jadi isu sentral dalam pertumbuhan *e-commerce* dan pertumbuhan kartu (kartu debit). Memang harus bekerjasama, bukan hanya dengan regulator dan bank saja.

Kartika mengimbau nasabah agar tidak terlalu banyak melakukan *capturing* di *merchant-merchant* dalam transaksi belanja. Kita kan punya *merchant* data juga kita memang melihat ke depan juga akan sedikit *capturing* data sehingga kebocoran data semakin sedikit. Kadang di *merchant* kita harus *swipe* dua kali di EDC-nya dan di posnya mereka, di register mereka. Kita tidak tahu sumber data dari mana saja.. Terkait dengan *e-commerce* kartika juga mengimbau agar konsumen lebih berhati-hati dan tidak sembarang memberikan data-data penting yang bersifat pribadi, misalnya saat mendaftarkan diri untuk membuat akun di toko-toko *online*. jangan terlalu

banyak punya data di banyak tempat (toko *online*) karena sumber kebocorannya bisa di banyak tempat.¹¹

Selain kasus di atas terdapat satu contoh kasus lagi tentang kerahasiaan bank di kota Bengkulu pada Bank Central Asia (BCA) cabang Bengkulu diduga telah melanggar Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. BCA dituding telah memberikan informasi nasabah tanpa melalui prosedur yang berlaku. Hal ini diceritakan Kadri Sani, suami dari korban Bank BCA yang merasa privasinya telah dilanggar. Menurut Kadri, kejadian ini telah berlangsung dari Januari 2015 lalu. Saat itu, istrinya Efrita Moreno, menjadi korban salah tangkap Ditres Narkoba Polda Bengkulu. Kejadian ini disebabkan oleh oknum pegawai BCA yang salah memberikan informasi dan membuka identitas nasabah diluar prosedur. “Sesuai dengan Undang-Undang itu kan Bank tidak boleh membuka identitas nasabah diluar prosedur yang telah diatur,” kata Kadri yang dijumpai di kediamannya, jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Kebun Ross, Kota Bengkulu, Sabtu (10/3/2018). Ditambahkan Kadri, BCA diduga melanggar pasal 40, dengan membocorkan identitas nasabah ke pihak lain tanpa mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Padahal pasal tersebut menegaskan, Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam perkara pajak, piutang dan lelang negara. Jika diperlukan, bank dapat membuka identitas nasabah, atas izin tertulis dari Kapolri, Jaksa Agung atau Mahkamah Agung

¹¹ <https://economy.okezone.com/read/2017/08/24/278/1762386/kasus-jual-beli-data-nasabah-dirut-mandiri-kerahasiaan-bank-memang-isu-sentral>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 12.00

dengan melampirkan alasan yang jelas. "BCA telah melakukan pelanggaran hukum, yaitu satu, telah memberikan ATM istri saya dan memberikan identitas ATM istri saya ke pihak lain," lanjut Kadri. Atas kelalaian ini, Kadri telah melaporkan BCA ke Polres Bengkulu dengan bukti lapor surat No. LP.B.1/238-B/II/2015/RES.BKL. "Tapi sampai detik ini, belum ada kepastian hukum sama sekali, sudah tiga tahun. Apa yang salah, kenapa lama sekali, pelanggaran ada, pelanggar ada, Undang-Undang nya jelas," pungkas Kadri.

Berawal dari korban salah tangkap kasus ini berawal tatkala Efrita Moreno (Istri Kadri) melakukan transaksi di ATM BCA Cabang Bengkulu pada 14 Januari 2015. Namun sial, kartu yang digunakan tertelan oleh mesin ATM. Diwaktu yang hampir bersamaan, penyidik Polda Bengkulu melakukan pengembangan penangkapan tersangka narkoba. Secara kebetulan, ATM tersangka yang digunakan penyidik untuk mengecek aliran transaksi narkoba, juga ikut tertelan di mesin ATM yang sama. Setelah dibuka, didalamnya terdapat lima kartu ATM yang tertelan. Akan tetapi, petugas BCA mengembalikan ATM yang tidak sesuai dengan kepolisian. "Sehingga Penyidik meminta pegawai BCA mengambil kartu yang tertelan didalam mesin. Ternyata didalam mesin ada 5 kartu ATM, oleh Petugas diberikanlah salah satu kartu," jelas Kadri.

Pada 15 Januari, Penyidik kembali mendatangi BCA untuk meminta data identitas nasabah atas nama Elah dengan memberikan kartu yang didapat dari petugas BCA hari sebelumnya. Setelah di cek, kartu tersebut atas nama Efrita Moreno. Namun BCA tetap memberikan identitas tersebut ke polisi. Berbekal

informasi ini, penyidik langsung menciduk Efrita di kediamannya. "Lalu istri saya ditangkap paksa dirumah, jadi tontonan warga," ungkap Kadri. Kesalahan data dan ATM ini terungkap saat identitas Efrita dicocokkan dengan keterangan tersangka narkoba yang telah ditangkap. "Dari konfrontir tersebut diketahui bahwa petugas BCA salah memberikan kartu ATM dan identitas. Istri saya kemudian dibebaskan dan diberikan selebar surat klarifikasi dari Direktur Narkoba Polda Bengkulu," terang Kadri.

Pasca diciduk, Efrita mengalami trauma psikis, setelah kejadian tersebut, kondisi kesehatan Efrita memburuk. Efrita mengalami trauma hingga harus mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, kata Kadri, kondisi istrinya belum pulih total. Ia berharap, polisi dapat menuntaskan kasus ini dengan adil.. Akibatnya, istrinya yang tidak bersalah harus berhadapan dengan polisi. Tuduhan atas perbuatan yang tidak ia lakukan ini, sempat membuat heboh warga disekitar kediaman korban, dan berlanjut ke kantor BCA Padang Jati.

Polres diminta bertindak cepat pembocoran identitas pribadi Efrita Moreno ke pihak kepolisian oleh petugas BCA, membuat keluarga besar Efrita terpukul. Atas kejadian ini, suami korban, Kadri telah melaporkan kasus ini ke Polres Bengkulu pada 23 Februari 2015. Namun, setelah tiga tahun menunggu, penyelesaian kasus ini belum juga menemui titik terang. "Pertanyaan saya ada apa? Kok sampai sekarang belum selesai. Mungkin ke akherat baru selesai," katanya.

Diceritakan Kadri, dirinya telah berulang kali ke Polres Bengkulu untuk menanyakan sejauh mana perkembangan kasus yang ia laporkan. Terakhir,

pemberitahuan dari Polres menyebutkan kasusnya telah sampai ke Kejaksaan Negeri. ”Tapi setelah ditanya, surat yang disampaikan polisi cuma satu lembar, ini ada apa, aneh. Disana tidak mencantumkan siapa tersangkanya,” ungkap Kadri. Ia berharap, agar polisi serius mendalami dan menuntaskan kasus ini.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul mengenai **“Perlindungan Hukum Nasabah Bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam Menjaga Kerahasiaan Nasabah (di Lasem) ”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem?
2. Apakah yang menjadi upaya bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem.
2. Untuk mengetahui yang menjadi upaya bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) dalam menjaga kerahasiaan nasabah bank BKK Lasem.

D. Kegunaan Penelitian

¹² <https://www.bengkulunews.co.id/bca-diduga-langgar-uu-kerahasiaan-identitas-nasabah>, diakses pada tanggal 31 Mei 2021 pada pukul 12.05

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam manfaat praktis untuk penulis ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis terkait perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini diharapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

E. Terminologi

Dalam proposal ini memilih judul **“Perlindungan Hukum Nasabah Bank Badan Kredit Kecamatan (BKK) Dalam Menjaga Kerahasiaan Nasabah”** dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut :

1. Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud

dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹³ Secara sederhana perlindungan merupakan tindakan pembelaan, memberikan sebuah penjagaan, pembelaan. Perlindungan merupakan aktifitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan dilengkapi segala aspek dan kebutuhan sesuai yang telah dirumuskan, siapa yang dilindungi, dimana tempat perlindungannya dan bagaimana cara melaksanakan perlindungan tersebut guna mencapai kesejahteraan semua masyarakat.

2. Hukum

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam sub bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.¹⁴ Suatu hukum akan berlaku jika salah satu pihak merasa terugikan atau merasa tidak mendapatkan suatu

¹³ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 16:04 WIB.

¹⁴ Ibid hlm 13.

keadilan. Karena hukum merupakan wadah atau tempat perlindungan bagi semua orang yang merasa haknya tidak diperlakukan secara baik dan adil.

3. Nasabah

Menurut (Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan). Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

4. Bank

Menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

5. Rahasia Bank

Pengertian rahasia bank dapat kita temui dalam Pasal 1 angka 28 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (undang-undang perbankan) yaitu “rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.”

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan untuk mengetahui beberapa kasus atau masalah pada semua kegiatan¹⁵. Penelitian hukum memiliki beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁵ Santoso, M, *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020, hlm 1.

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai perlindungan hukum rahasia bank.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep,

¹⁷ Ronny Hanijipto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 22.

pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d) Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian yang mengenai bagaimana perlindungan hukum nasabah bank dalam kerahasiaan bank.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.¹⁸

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum perdata serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi informasi yang lebih lengkap di Bank BKK Lasem. Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012. Hal.291.

mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah di buat secara sistematis.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di BKK Lasem Pusat yang beralamat di Jalan Sultan Agung No. 2 Lasem, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

6. Analisis Data

Menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.¹⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan menjadi 4 (empat) bab yang mana masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁹ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 20:53.

Dalam Bab I ini meliputi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, nasabah bank, kerahasiaan bank, dan pengaturan tentang kerahasiaan bank dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini penulis menjelaskan mengenai upaya bank BKK Lasem dalam memberikan perlindungan hukum nasabah dalam kerahasiaan nasabah bank BKK di Lasem

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan di dalam pembahasan. Selain itu juga berisikan saran-saran dari penulis atas permasalahan yang ditulis.